

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari warga Negara Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha bela Negara sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”.

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara,

institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer.

“Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan Negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas maka MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

“Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”.

Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR ini berbunyi:

---

<sup>1</sup>Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI* (Jakarta: BABINKUM TNI, 2007), hlm. 179-180.

- (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerjasama dan saling membantu.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.  
b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara,

Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan Kesatuan, masyarakat umum dan Negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Hukum Pidana Militer dalam penerapannya dipisahkan menjadi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 sebagai hukum material; dan
2. Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun bunyi dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

perubahan ketiga yang isinya sama persis dengan Pasal 18 Undang-Undang No.

48 Tahun 2009 berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dalam kehidupan TNI yang segala sesuatunya lebih teratur, disiplin, dan terencana, TNI memiliki Disiplin Prajurit. Disiplin Prajurit adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Isi Sapta Marga dan Sumpah prajurit berbunyi:

#### SAPTA MARGA

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

#### SUMPAH PRAJURIT

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya, oleh

karena itu sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin. Seorang TNI apabila melanggar ketentuan ini maka TNI tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak



pidana militer campuran (Gemengde Militaire Delict). Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militaire Delict) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana militer murni yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Undang-undang No. 39 Tahun 1947 (KUHPM) yang berbunyi:

(1) Dihukum sebagai bersalah karena desersi anggota tentara yang:

Ke-1 Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya

---

<sup>2</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 27.

perang, menyebrang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari negara atau kekuasaan lain;

Ke-2 Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah di masa damai lebih dari tiga puluh hari dan dalam keadaan perang lebih dari empat hari lamanya;

Ke-3 Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang lebih diperintahkan.

(2) Desersi yang dilakukan di masa damai dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam keadaan perang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Oleh Militer”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka setelah memilih mana yang perlu diteliti dan yang tidak, maka dapat dirumuskan masalah yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Desersi adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana desersi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana militer di Indonesia.

#### **2. Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana militer di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin mengerti mengenai tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana desersi ini belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli”, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Batasan Konsep**

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep seperti berikut:

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar), daya upaya.<sup>3</sup>

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).<sup>4</sup>

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Kamus Hukum).<sup>5</sup>

Desersi menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1947 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Miiter), dalam Pasal 87 yang berbunyi:

(1) Dihukum sebagai bersalah karena desersi anggota tentara yang:

Ke-1 Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya

---

<sup>3</sup>[www.pusatbahasa.depdiknas.go.id](http://www.pusatbahasa.depdiknas.go.id), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 15 April 2011.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>[www.pn-cibinong.go.id](http://www.pn-cibinong.go.id), Pengadilan Negeri Cibinong, *Kamus Hukum*, 15 April 2011.

perang, menyebrang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari negara atau kekuasaan lain;

Ke-2 Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah di masa damai lebih dari tiga puluh hari dan dalam keadaan perang lebih dari empat hari lamanya;

Ke-3 Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang lebih diperintahkan.

(2) Desersi yang dilakukan di masa damai dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam keadaan perang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Militer menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1947 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Miiter), dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan ke-2 yang berbunyi:

(1) Yang Dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika

mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama serta mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan wawancara dengan narasumber.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif, data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung.

#### **a. Data Sekunder**

Data berupa bahan hukum yang terkait dengan materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1947.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- 2) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, literatur-literatur :

- a) Buku-buku tentang Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana Desersi
- b) Buku-buku tentang Penanggulangan Kejahatan
- 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Istilah Hukum.
- c) Kamus Istilah Militer.
- d) Ensiklopedia.

b. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mengenai obyek yang diteliti dengan narasumber Mayor CPM (K) Tri Wahyuningsih, S.H., NRP 585140 Kasi Idik Pomdam IV/Diponegoro dan Lettu CPM Daryono, S.Sos NRP 21940068350873 Pariksa Satlak Idik Pomdam IV/Diponegoro.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dengan mempelajari literatur-literatur.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber Mayor CPM (K) Tri Wahyuningsih, S.H., NRP 585140 Kasi Idik Pomdam IV/Diponegoro dan Lettu CPM Daryono, S.Sos NRP 21940068350873 Pariksa Satlak Idik Pomdam IV/Diponegoro.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun Sistematika Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

### BAB I      PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

## BAB II PENANGGULANGAN DESERSI MILITER DENGAN HUKUM PIDANA

Dalam bab ini diuraikan tentang Tindak Pidana Desersi, dan Penanggulangan Tindak Pidana Desersi.

## BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.